

ABSTRAK

Rina Irawan. 2016. Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Zakat Kepada Muallaf. Skripsi. Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. Sukarni, M.Ag (II) Hj. Inawati M. Jainie J., Lc., MA.

Zakat merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam dan rukun dari rukun Islam yang lima, yang terpenting setelah shalat. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:43. Muallaf adalah sebutan bagi orang yang non muslim yang masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Pada Q.S. At-Taubah/9:60 disebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat.

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif yang bersifat studi komparatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai macam referensi. Kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis kualitatif komparatif. Melalui teknik analisis kualitatif komparatif yang mencakup analisis perbandingan pendapat dan alasan serta persamaan dan perbedaannya antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang zakat kepada muallaf, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan:

Pertama: menurut mazhab Maliki: sebagian ada yang mengatakan bahwa muallaf yaitu orang kafir yang ada harapan untuk memeluk Islam. Dan muallaf itu orang yang baru masuk Islam. Imam Syafi'i berpendapat bahwa golongan muallaf itu adalah orang baru memeluk Islam. Menurut mazhab Maliki, menyatakan bahwa bagian muallaf itu sudah tidak berlaku lagi, karena Islam sudah kuat. Mazhab Maliki memomorduakan lafal dalam nash dengan mementingkan kemaslahatan. Kedua: mazhab Syafi'i memperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi bagian kas sejahtera/kemaslahatan, seperti harta fai atau yang lain. Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan memberi zakat kepada orang musyrik yang terjinak hatinya kepada Islam.

Adapun persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i ialah menurut mazhab Maliki, sebagian ada yang mengatakan bahwa muallaf yaitu orang kafir yang ada harapan memeluk Islam. Dan muallaf itu orang yang baru masuk Islam. Imam Syafi'i berpendapat, bahwa golongan muallaf itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Sedangkan perbedaannya ialah dalam artian mazhab Maliki mengemukakan pendapatnya hanya sedikit. Sedangkan mazhab Syafi'i dalam mengemukakan pendapatnya mengenai bagian muallaf, bahwa diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi bagian kas sejahtera/kemaslahatan, seperti harta fai atau yang lain, dan jangan diberi bagian dari zakat, karena tidak ada hak orang-orang kafir atas zakat. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pendapat mazhab Syafi'i mengkaji lebih mendalam mengenai zakat